



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENATAAN PEGAWAI
HARIAN LEPAS (PHL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, perlu pengaturan tentang pengangkatan, dan pemberhentian Pegawai Harian Lepas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sesuai dengan kebutuhan Organisasi Pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Utara tentang Pedoman Umum Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENATAAN PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5. Sekretariat Daerah selanjutnya disebut Setda, adalah unsur staf pemerintah daerah.
6. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD, adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
9. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas kepala daerah.
10. Staf Ahli adalah Pejabat Struktural Eselon II.b yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas memberikan telaah sesuai dengan bidang tugasnya.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan/Kelurahan.
12. BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah dalam Lingkup Pemerintah Daerah
13. Pegawai Harian Lepas adalah pegawai pemerintah daerah non-PNS yang telah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang penghasilannya di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

BAB II PEGAWAI HARIAN LEPAS

Pasal 2

Pegawai Harian Lepas dalam Lingkup Pemerintah Daerah meliputi :

- a. guru;
- b. perawat;
- c. bidan;
- d. dokter;
- e. penyuluh;
- f. tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan;
- g. tenaga pendukung lainnya :
 1. Administrasi;
 2. Operator Komputer;
 3. Operator Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE);
 4. Operator Lampu Penerangan Jalan Utama (LPJU), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
 5. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
 6. Operator Alat Berat;
 7. Operator Mesin Rotan;
 8. Analis/Teknis (sesuai sertifikasi dan kualifikasi bidangnya);
 9. Petugas Ketertiban (Satuan Polisi Pamong Praja);
 10. Polisi Kehutanan;
 11. Petugas Pemadam Kebakaran;
 12. Satuan Pengamanan (Satpam);
 13. Petugas Pemungut Retribusi;
 14. Pemandu Wisata;
 15. Petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Lalu Lintas Terminal (LLT) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Perairan (LLASDP);
 16. Petugas Kebersihan;
 17. Tukang Kebun;
 18. Sopir/ Motoris;
- h. Tenaga Ahli lainnya sesuai kebutuhan.

BAB III JENJANG PENDIDIKAN DAN JABATAN

Pasal 3

- (1) Jenjang Pendidikan Pegawai Harian Lepas :
 - a. SD Sederajat;
 - b. SLTP Sederajat;
 - c. SLTA/D.I Sederajat;
 - d. D.II/D.III;
 - e. Strata Satu (S.1)/D.IV;
 - f. Strata Dua (S.2)/ Spesialis.

- (2) Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Harian Lepas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai jenjang pendidikan.
- (3) Pengisian Jabatan Pegawai Harian Lepas berdasarkan jenjang pendidikan yaitu :
- a. guru, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.II/D.III, Strata Satu (S1) dan/atau Strata Dua (S2);
 - b. perawat, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (Si);
 - c. bidan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S1);
 - d. dokter, dapat diisi dengan pendidikan setingkat Strata Satu (Si) dan/atau Strata Dua (S2);
 - e. tenaga Kesehatan lainnya sesuai kebutuhan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S1);
 - f. penyuluh, dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S1);
 - g. tenaga pendukung lainnya :
 1. Administrasi, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III/D.IV dan/atau Strata Satu (S.1);
 2. Operator Komputer, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S1);
 3. Operator Layanan Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE), dapat diisi dengan pendidikan setingkat D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S1);
 4. Operator Lampu Penerangan Jalan Utama (LPJU), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S1);
 5. Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III, D.IV dan/atau Strata Satu (S1);
 6. Operator Alat Berat, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III, dan/atau D.IV/ Strata Satu (S1);
 7. Operator Mesin Rotan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III;
 8. Analis/Teknis (sesuai sertifikasi dan Kualifikasi bidangnya), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III, dan/atau D.IV/Strata Satu (S1);
 9. Petugas Ketertiban (Satuan Polisi Pamong Praja), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA sederajat;
 10. Petugas Pemadam Kebakaran, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD, SLTP dan/atau SLTA sederajat;
 11. Satuan Pengamanan (Satpam), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA sederajat;
 12. Petugas Pemungut Retribusi, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III, dan/atau DAV/Strata Satu (S1);
 13. Pemandu Wisata, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III, dan/atau D.IV/Strata Satu (S.1);

14. Petugas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Lalu Lintas Terminal (LLT) dan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Perairan (LLASDP), dapat diisi dengan pendidikan setingkat SLTA/D.I, D.II/D.III, dan/atau D.IV/Strata Satu (S1);
 15. Petugas Kebersihan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD, SLTP dan/atau SLTA sederajat;
 16. Tukang Kebun, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD, SLTP dan/atau SLTA sederajat;
 17. Sopir/Motoris, dapat diisi dengan pendidikan setingkat SD, SLTP dan/atau SLTA sederajat;
- h. Tenaga Ahli lainnya sesuai kebutuhan, dapat diisi dengan pendidikan setingkat Strata Satu (S1) dan/atau Strata Dua (S2).

BAB IV PENEMPATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Penempatan

Pasal 4

- (1) Pegawai Harian Lepas ditempatkan oleh Bupati dengan memperhatikan kebutuhan SKPD.
- (2) Pengangkatan Pegawai Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas rekomendasi Kepala BKD dengan memperhatikan usulan Kepala SKPD berdasarkan kebutuhan SKPD yang bersangkutan.
- (3) Tenaga yang dapat direkomendasikan oleh Kepala BKD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (2) adalah PHL yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. berdomisili tetap di dalam Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan dengan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;
 - c. bersedia menandatangani fakta integritas dan surat pernyataan kesediaan untuk bekerja penuh waktu pada jam kerja yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kepala BKD membuat Surat Perjanjian Kerja/kontrak Kerja dengan Pegawai Harian Lepas setelah keputusan pengangkatan ditetapkan oleh Bupati setiap tahun anggaran.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 5

- (1) Pegawai Harian Lepas diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat karena :
 - a. jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3);
 - e. adanya kebijakan pengurangan Pegawai Harian Lepas karena penyederhanaan organisasi dan kemampuan keuangan daerah yang tidak memungkinkan;
 - f. diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - g. tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati;
 - h. telah mencapai usia 58 tahun.
- (2) Pegawai Harian Lepas diberhentikan tidak dengan hormat karena :
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara paling sedikit 2 (dua) Tahun dilakukan dengan berencana.
 - d. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - e. terlibat dalam kegiatan politik praktis.
 - f. tidak melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 14 (empat belas) hari.
 - g. melakukan pelanggaran lainnya yang mengakibatkan mencemarkan nama instansi/institusi.
- (3) Pegawai Harian Lepas yang diberhentikan tidak diberikan uang penghargaan atau sejenisnya.
- (4) Pemberhentian Pegawai Harian Lepas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul kepala BKD setelah mendengarkan pertimbangan kepala SKPD.
- (5) Pegawai Harian Lepas dapat diberhentikan sementara oleh Kepala SKPD dimana yang bersangkutan bekerja apabila melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) bulan untuk dilakukan evaluasi dan setelah terbukti melakukan pelanggaran agar diusulkan pemberhentiannya kepada Bupati.

BAB V UPAH

Pasal 6

- (1) Pegawai Harian Lepas yang dipekerjakan mendapatkan hak berupa upah;
- (2) Besarnya upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pegawai Harian Lepas yang tidak melaksanakan tugas tidak diberikan upah.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala SKPD melakukan pembinaan dan pengawasan rutin terhadap kinerja Pegawai Harian Lepas pada SKPD masing-masing guna menjamin terpeliharanya kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pegawai Harian Lepas;
- (2) Pengawasan langsung terhadap kinerja Pegawai Harian Lepas pada setiap SKPD dapat dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala BKD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
Pada tanggal 23 Mei 2016

Bupati Konawe Utara,

ttd

R U K S A M I N

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 23 Mei 2016

Plt. Sekretaris Daerah
Kabupaten Konawe Utara

ttd

H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2016 NOMOR 96

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Konawe Utara,

TASMAN TABARA, SH

Pembina , IV/a
NIP. 19640610 198903 1 025